

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen demokrasi yang mendasar. Melalui pemilu, manifestasi kedaulatan rakyat dalam bentuk suara pemilih akan ditransformasikan menjadi representasi politik dengan perangkat berupa sistem pemilu yang dipergunakan. Melalui representasi itulah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat bisa terwujud, tanpa keharusan kehadiran secara langsung warga negara dalam setiap proses politik dan pemerintahan. Melalui pemilu, wakil-wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin politik yang akan mengelola proses politik dan pemerintahan tersebut dipilih, sehingga demokrasi tidak sekedar berjalan dalam level normatif, tetapi demokrasi menjadi praksis penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Pada tahun 2019 Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak. Pemilu serentak ini adalah pertama kali dilakukan di Indonesia dan akan menjadi sejarah baru untuk pemilu di Indonesia. Kerangka hukum pemilu juga telah berbeda dibanding pemilu-pemilu sebelumnya yang terpisah-pisah di tiga undang-undang. Kali ini menjadi satu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Presidential Threshold*, (Malang: Setara Press, 2019), hlm. 38.

Pelaksanaan pemilu 2019 menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Rancangan Undang-Undang Pemilu itu disetujui Rapat Paripurna DPR-RI pada tanggal 21 Juli 2017 dini hari dan selanjutnya disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017. Undang-Undang ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran ditegaskan dalam undang-undang ini, pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.² Pemilu pada hakikatnya adalah sarana kedaulatan rakyat, dalam hal ini Allah swt berfirman dalam Q.S Ali-Imran/3 : 26 yang berbunyi:

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ
وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۗ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۗ إِنَّكَ عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ

“Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengutus para Nabi-Nya untuk menyatakan bahwa hanya Allah yang Maha Suci dan memiliki kodrat kekuasaan tertinggi serta paling bijaksana dengan tindakan-Nya yang sempurna dalam mengurus, menyusun dan merampungkan segala urusan dan menegakan neraca undang-undang di dunia ini. Dia dapat memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara para hamba-Nya dan Allah juga berhak

²Topo Sontoso dan da Budhiati, *Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 256.

menghinakan orang yang dia kehendaki. Dalam konteks penelitian ini adalah bahwa Allah tidak memandang siapapun yang ingin menjadi pemimpin sama hal dengan pemilu bahwa siapapun berhak memilih pemimpin ataupun jadi pemimpin. Karena bagi rakyat dalam suatu negara, pemilu adalah suatu cara pelaksanaan hak asasi masyarakat dan pendelegasian hak-hak politik pada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.

Jika dibandingkan dengan kerangka hukum untuk pemilu-pemilu sebelumnya, maka jelas ada yang berbeda pada pemilu 2019 dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang jadi landasannya telah mencakup substansi dari tiga undang-undang. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, substansinya terpisah-pisah dalam beberapa Undang-undang. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam membaca dan memahaminya, bukan hanya bagi masyarakat umum tetapi juga bagi penyelenggara, pengawas, pemantau dan penegak hukum. Karena diatur secara terpisah, maka tidak jarang terdapat berbagai kontradiksi antara beberapa undang-undang. Ini tentu menjadi persoalan dari sisi kepastian hukum atau *Legal Uncertainty*.

Disatukannya substansi dari tiga Undang-undang, yakni Undang-undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang penyelenggaraan Pemilu dalam satu naskah secara terkodifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka hal sebenarnya diharapkan banyak pihak akan lebih menjamin konsistensi dalam pengaturan, dapat meminimalisasi pertentangan antar norma, dapat lebih mencegah duplikasi atau redudansi pengaturan, serta pada akhirnya

dapat lebih mengedepankan kepastian hukum serta mempermudah semua pihak atau pemangku kepentingan pemilu dalam memahami serta melaksanakannya.³ Tidak hanya itu, pada pemilu tahun 2019 ada perubahan metode perhitungan konversi suara berawal dari *kouta hare* atau Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) menjadi *sainte lague* dalam menghitung alokasi kursi DPR. Hal itu tertera di dalam Pasal 415 (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi; dalam hal perhitungan prolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 ayat (1) dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan di ikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3,5,7 dan seterusnya. Hasil pembagian itu lalu dirurutkan berdasarkan jumlah terbanyak. Jumlah terbanyak pertama mendapat kursi pertama, begitu seterusnya hingga jumlah kursi per daerah pemilihan habis terbagi. Metode *Sainte Lague* ini lebih membuka ruang proporsional bagi perolehan suara partai. Partai yang memperoleh suara sah lebih besar berpeluang mendapat kursi dibandingkan dengan partai yang mendapatkan suara kecil.

Metode *Sainte Lague* (1910) diambil dari nama ahli matematika Prancis Andre *Sainte Lague*, seorang guru besar di Universitas di Paris dan aktivis kaum pekerja. Metode tersebut menggunakan “*divisor*” atau angka pembagi terkait pendistribusikan kursi yang diperoleh oleh setiap parpol dalam suatu daerah pemilihan. Metode *Sainte Lague* menggunakan rumus seluruh jumlah suara yang masuk dibagi dengan angka pembagi (bilangan ganjil) yaitu sistem berbasis rata-rata jumlah suara tertinggi untuk menentukan alokasi kursi dalam suatu dapil.

³*ibid.*, hlm. 258.

Sebagai ilustrasi, ada empat Partai Politik memperebutkan delapan kursi legislatif di satu daerah pemilihan dengan total suara sah 880.000. Partai Moderat mendapat 350.000 suara, Partai Kanan mendapat 80.000 suara, Partai Kiri 70.000 suara, dan Partai Sosial Demokrasi 380.000 suara.⁴

Tabel 1.1

Model *sainte lague*

Partai	Suara	Dibagi 1	Dibagi 3	Dibagi 5	Total kursi
Partai Sosial Demorat	380.000	380.000 (1)	126.000 (3)	76.000 (6)	3
Partai Moderat	350.000	350.000 (2)	116.000 (4)	70.000 (8)	3
Partai Kanan	80.000	80.000 (5)	26.667	16.000	1
Partai Kiri	70.000	70.000 (7)	23.333	14.000	1
Total suara sah	880.000				
Jumlah kursi	8				

Berdasarkan tabel di atas dengan menggunakan perhitungan *sainte lague*, Partai Moderat mendapat tiga kursi, Sosial Demokrat tiga kursi, dan Partai Kiri serta Partai Kanan masing-masing mendapat satu kursi. Setelah alokasi kursi jumlah kursi per parpol perdapil didapatkan, baru kemudian dilakukan penentuan calon terpilih. Caleg yang mendapat kursi, ialah yang memiliki suara terbanyak pada partai berdasarkan surat suara di dapil.⁵

Sebelum melakukan perhitungan dengan menggunakan metode *Sainte Lague* ini partai-partai harus memenuhi syarat yang tertera dalam Pasal 414 (1) Undang-

⁴Litbang Kompas, *Kontestasi Calon Legislator*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2019), hlm. 49.

⁵*Ibid.*, hlm. 52.

Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu; Partai Politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Sesudah Partai Politik memenuhi ambang batas perlemen, langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah kursi dengan menggunakan bilangan ganjil 1,3,5,7 dan seterusnya.

Indonesia menggunakan metode *kouta hare* untuk mengkonversi suara sejak pemilu tahun 1955 sampai dengan pemilu tahun 2014. Cara kerja metode perhitungan *kouta hare* di Indonesia, sebagaimana di negara-negara lain yang menerapkan metode serupa adalah melalui dua tahap. Pertama, menentukan kouta atau di Indonesia disebut dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Kedua, sisa kursi dibagi kepada pemilik sisa suara terbesar dan seterusnya, sampai habis. Sejatinya peraturan mengenai metode konversi suara menjadi kursi dengan *kota hare* telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD pada Pasal 212-213.⁶ Pada Pemilu tahun 2019 terutama pada pemilihan anggota legislatif tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota ambang batas (*parliamentary threshold*) tidak berlaku setelah ada putusan MK nomor 52/PUU-X/2012, ketentuan ambang batas hanya berlaku untuk kursi DPR RI. Bagi calon anggota DPRD yang partainya tidak mencapai *Parliamentary Threshould*, maka tetap berpeluang besar untuk menjadi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Untuk perhitungan alokasi kursi DPRD tetap menggunakan sistem proporsional terbuka dengan metode konversi suara *Sainte*

⁶I Made Leo Wiratna, *et al.* eds. *Panduan Lengkap Pemilu 2019*, (Jakarta: Formappi, 2018), hlm. 56.

Lague sesuai dengan Pasal 415 (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Pada Pemilihan Umum di Kabupaten Kotawaringin Timur, menurut anggota Komisi Pemilihan Umum(KPU) Kabupaten Kotawaringin Timur Benny setia “jumlah tetap 40 kursi, tapi alokasi kursi sejumlah daerah pemilihan ada yang berubah. Alokasinya berbeda dibanding saat pemilu 2014 lalu. Ada yang bertambah dan ada pula yang berkurang. Perubahan itu tertuang dalam Keputusan KPU Republik Indonesia tentang penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Surat putusan itu terbit pada tanggal 4 april 2018. Ditegaskan pembagian dapil Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut:

1. daerah pemilihan 1 meliputi: Kecamatan Mentawa Baru Ketapang memperoleh 10 kursi.
2. Daerah pemilihan 2 meliputi: Kecamatan Bamang dan Seranau, mendapat alokasi 8 kursi,
3. daerah pemilihan 3 meliputi: Kecamatan Hilir Utara, Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit mendapat alokasi 7 kursi.
4. Daerah pemilihan 4 meliputi: kecamatan Cempaga Hulu, Cempaga, Kota Besi dan Telawang mendapat alokasi 7 kursi.
5. Daerah pemilih 5 meliputi: Kecamatan Tualan Hulu, Antang Kalang, Telaga Antang, Bukit Santuai, Mentaya Hulu dan Parenggean mendapat alokasi sebanyak 8 kursi.

Dapil 1 naik dari 9 menjadi 10 kursi, dapil 2 naik dari 7 menjadi 8 kursi, dapil 3 tetap 7 kursi, dapil 4 berkurang dari 8 menjadi 7 kursi, dapil 5 juga berkurang dari 9 menjadi 8. Perubahan alokasi kursi itu terjadi akibat penyesuaian bertambahnya jumlah penduduk masing-masing daerah pemilihan. Menurut Benny selaku anggota KPU Kabupaten Kotawaringin Timur Daerah pemilihan yang alokasi bertambah karena jumlah penduduk di wilayah itu meningkat tajam. Berdasarkan keputusan KPU RI, jumlah penduduk Kotawaringin Timur terdata sebanyak 408.029 jiwa. Dengan jumlah tersebut, Kabupaten ini mendapatkan jatah 40 kursi yang dibagi pada daerah pemilihan dengan bilangan pembagi penduduk ditetapkan sebanyak 10.200 jiwa untuk setiap kursi.⁷

Saat Pemilu legislatif di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2019 berlangsung, ada 15 Partai Politik yang bersaing dalam memperebutkan kursi di DPRD khususnya di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun 15 Partai Politik yang bersaing tersebut ialah:

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Demokrasi Indonesia
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasdem
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejahtera

⁷<http://kalteng.antarnews.com/berita/279914/alokasi-kursi-dprd-kotim-berubah-ini-rinciannya> diakses pada 5 Oktober 2020 pukul 22:56 WITA.

9. Partai Persatuan Indonesia
10. Partai Persatuan Pembangunan
11. Partai Solidaritas Indonesia
12. Partai Hati Nurani Rakyat
13. Partai Amanat Nasional
14. Partai Demokrat; dan
15. Partai Bulan Bintang

Dari ke 15 Partai Politik yang bersaing pada pemilu legislatif DPRD tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur Hanya ada 10 Partai Politik yang lolos untuk menjadi anggota legislatif Kotawaringin Timur tahun 2019-2024. Dikarenakan partai yang lolos tersebut suara partainya mencukupi untuk bisa menjadi anggota legislatif di DPRD, adapun partai yang tidak lolos dikarenakan suara partainya tidak memenuhi walaupun ada suara anggota partainya memenuhi. Untuk Prolehan kursi terbanyak pada pemilu legislatif DPRD tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur:

1. PDIP 7 kursi: dapil 1 (satu kursi), dapil 2 (dua kursi), dapil 3 (satu kursi), dapil 4 (dua kursi), dapil 5 (satu kursi)
2. PAN 6 kursi: dapil1 (dua kursi). Dapil 2 (satu kursi), dapil 3 (satu kursi), dapil 4 (satu kursi), dapil 5 (satu kursi)
3. Golkar 6 kursi: dapil 1 (satu kursi), dapil 2 (satu kursi), dapil 3 (dua kursi), dapil 4 (satu kursi), dapil 5 (satu kursi)
4. Gerindra 5 kursi: dapil 1 (satu kursi), dapil 2 (satu kursi), dapil 3 (satu kursi), dapil 4 (satu kursi), dapil 5 (satu kursi)

5. Demokrat 5 kursi: dapil 1 (satu kursi), dapil 2 (satu kursi), dapil 3 (satu kursi), dapil 4 (satu kursi), dapil 5 (satu kursi)
6. Nasdem 4 kursi: dapil 1 (satu kursi), dapil 2 (satu kursi), dapil 3 (satu kursi), dapil 5 (satu kursi)
7. PKB 4 kursi:dapil 1 (satu kursi), dapil 2 (satu kursi), dapil 4 (satu kursi), dapil 5 (satu kursi)
8. PKS 1 kursi: dapil 1 (satu kursi)
9. PPI 1 kursi: dapil 5 (satu kursi)
10. Hanura 1 kursi: dapil 1 (satu kursi)

Untuk penetapan jumlah kursi tiap Partai Politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan dengan Pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang berbunyi:

- a. Penetapan jumlah suara sah setiap partai politik peserta pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik;
- b. Membagi suara sah setiap partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3,5,7 dan seterusnya;
- c. Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak;
- d. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama,nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Diberlakunya metode konversi suara yang menggunakan *Sainte Lague* pada pemilu tahun 2019, ada beberapa Partai Politik yang diuntungkan dan beberapa Partai Politik pula yang dirugikan khususnya untuk pemilihan anggota legislatif tingkat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur. Terutama pada suara caleg ditingkat daerah seperti dapil 3 yang meliputi: Mentaya Hilir Utara, Mentaya Hilir Selatan, Pulau Hanaut, dan Teluk Sampit. Calon anggota legislatif dari partai PKB

H. Darham tidak lolos sebagai anggota DPRD Kabupaten Kota Waringin Timur. Walaupun suara calon annggotanya tersebut mencapai 1.072 suara dan partainya 2.164 suara. Berbanding terbalik dengan Partai Demokrat, dimana suara calon anggotanya Linda S.AP lolos menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten KotaWaringin Timur dari dapil 3 yang hanya mengumpulkan 648 suara dan partainya 2.285 suara. Adapun pada pemilu tahun 2019 yang lalu, *Sainte Lague* menjadi pilihan untuk di jadikan sebagai metode penghitung suara dalam pemilihan umum legislatif di DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan dari pemaparan diatas, Peneliti tertarik untuk melakukan analisa lebih dalam tentang masalah tersebut dalam sebuah karya lmiyah berbentuk skripsi dengan judul **“Pandangan Partai Politik terhadap metode konversi suara dengan menggunakan *Sainte Lague* pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur”**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pandangan Partai Politik terhadap metode konversi suara dengan menggunakan *Sainte Lague* pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperoleh informasi yang sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan yaitu untuk mengetahui Pandangan partai politik terhadap metode konversi suara dengan menggunakan *Sainte Lague* pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan permasalahan pemilu khususnya Pandangan Partai Politik terhadap metode konversi suara dengan menggunakan *Sainte Lague* pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Penelitian ini diharapkan akan memberikan sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan kognitif ilmiah dengan sistematis dan metodologis, juga memberikan kontribusi wacana baru dan menjadi masukan secara langsung maupun tidak langsung bagi perpustakaan yang ada di UIN Antasari Banjarmasin.

3. Hasil penelitian diharapkan bisa berkontribusi mengenai data dan informasi yang dapat membantu penelitian lebih lanjut bagi peneliti-peneliti lainnya terutama permasalahan ataupun metode yang di gunakan ketika pemilu berikutnya.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalah pahaman dan keliruan terhadap judul yang dipakai dalam penelitian ini, maka Peneliti memberikan definisi operasioanl sebagai berikut:

1. Pandangan menurut KBBI hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya). Peneliti ingin mengetahui pendapat-pendapat dari beberapa sumber.
2. Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 1 adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan dibentuk sekelompok warga negara ndonesia secra sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indoneisa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoonesia Tahun 1945. Maksud Peneliti disini mengenai Partai Politik adalah partai yang mengikuti kontestasi politik pada pemilu legislatif terkhusus di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Konversi suara ialah mekanisme elektoral untuk mengubah suara yang diraih Partai Politik sebagai hasil akhir dari kontestasi politik.⁸ maksud konversi suara dalam penelitian ini adalah pemindahan suara yang didapat untuk bisa duduk menjadi anggota DPR dan DPRD.
4. *Sainte Lague* adalah metode nilai rata-rata tertinggi yang digunakan untuk menentukan jumlah kursi yang telah dimenangkan dalam suatu pemilihan umum *Sainte Lague* yang dimaksud disini adalah metode hitung dengan bilangan pembagi 1, 3, 5, 7.⁹ Maksud Peneliti disini mengenai *Sainte Lague* adalah suatu metode penghitung suara yang menentukan suara partai untuk bisa menjadi anggota legislatif di DPR maupun DPRD pada pemilu legislatif dengan menggunakan bilangan ganjil.
5. Pemilu Legislatif adalah Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan atau dasar bagi Peneliti dalam melakukan penelitian sehingga Peneliti dapat menjadikan teori-teori atau temuan-temuan terdahulu sebagai data pendukung serta dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Salah satu data pendukung

⁸Dian Agung Wicaksono, "Reformulasi Metode Konversi Suara menjadi kursi dalam Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding* 3, no 1 (2014): hlm. 77.

⁹Nur Budi Nugraha, Mustazzihim Suhaidi dan Juni S, "Aplikasi Quick Coint pada Pemilu Legislatif dengan metode Sainte Lague berbasis mobile", *Jurnal Informatika* 11, no 1 (2019): hlm. 77.

yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

1. Skripsi yang dibuat oleh Tengku Suhaima Hakim Putra (1506200110) Tahun 2019 dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara yang berjudul “Pengaruh Ambang Batas Parlemen Terhadap Keberlangsungan Partai Politik Dalam Sistem Pemilu Di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif. pokok masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah mengenai masalah ambang batas atau *Parliamentary Threshold* pada pemilu di Indonesia dan dampaknya terhadap Partai Politik. sedangkan yang Peneliti teliti adalah tentang penghitungan suara yang menggunakan sistem *Sainte Lague* dan juga pemilu serentak yang dilaksanakan di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Skripsi yang dibuat oleh Anindiya Sasmitha Pitutur (C1001140039) Tahun 2018 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum yang berjudul “Kajian Teoritis Pengaruh Sistem Penetapan calon terpilih Dengan Suara Terbanyak Terhadap Pemenuhan Hak *Affirmative action*”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dan pokok masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah tentang pengaruh sistem penetapan calon terpilih terhadap pemenuhan hak *affirmative action* dalam pemilihan umum, sedangkan yang Peneliti teliti adalah tentang alokasi kursi yang menggunakan metode konversi suara *Sainte Lague* yang termuat dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 415 pada pemilu 2019.

3. Skripsi yang dibuat oleh M. Prabowo Wiguna (11527103090) Tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum yang berjudul “Tinjauan Hukum Perbedaan Sistem Pemilihan Umum Serentak dan Sistem Pemilihan Umum Terpisah di Indonesia”. Pokok masalah dalam skripsi ini bahwa sistem pemilihan umum serentak dan sistem pemilihan umum terpisah di Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan yang bukan saja bersifat prosedural semata, melainkan terjadi perbedaan-perbedaan yang bersifat substansial. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan paradigma pelaksanaan pemilu, aturan hukum, unsur-unsur pemilu, kerangka penyelenggaraan, dan kerangka penegakan hukum pemilihan umum. Pokok masalah yang peneliti angkat adalah masalah sistem penghitung suara di pemilu legislatif tahun 2019, terutama pada pemilu legislatif tahun 2019 dengan menggunakan metode *Sainte Lague*, metode ini membuat keuntungan untuk partai suara terbanyak tetapi membuat rugi untuk partai dengan suara yang sedikit.

G. Sistematika Penelitian

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. dalam sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga Peneliti mencoba merincikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini mengarahkan permasalahan terkait penelitian mengenai Pandangan Partai Politik terhadap metode konversi suara dengan menggunakan *Sainte Lague* pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten

Kotawaringin Timur. Kemudian dirumuskan dalam bentuk latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika Penelitian

Bab II Landasan Teori. Merupakan landasan teori yang menjadi acuan dalam menganalisis data yang diperoleh, berisikan teori-teori negara hukum, demokrasi, pemilihan umum, konsep keterwakilan rakyat, partai politik, dan konversi suara yang mendukung serta relevan dengan masalah yang diteliti;

Bab III Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk mengenali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis data penelitian hukum empiris, pendekatan menggunakan deskriptif kualitatif, lokasi penelitian Kabupaten Kotawaringin Timur, data primer skunder dan sumber data 15 informan, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumenter, teknik pengolahan data menggunakan editing, deskripsi, matrik dan analisis data serta tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis dengan prosedur penelitian.

BAB IV Laporan hasil Penelitian. Bagian ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum penyaji data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V Penutup. Bagian ini berisi simpulan berbagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam bab I pendahuluan. Simpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya tapi sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang

dipermasalahan dalam skripsi. Saran yang ditampilkan bersumber pada temuan penelitian.